

Dukung Program 3 Juta Rumah



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 04/10/2025.

Tenggarong – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya mendukung program nasional 3 juta Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang digagas pemerintah pusat. Dukungan itu diwujudkan lewat beragam kebijakan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah subsidi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan pihaknya rutin berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Setiap minggu dilaksanakan *zoom* untuk melaporkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung program tersebut,” ungkap Aidil. Salah satu langkah nyata, sebutnya, adalah pembebasan biaya BPHTB bagi rumah subsidi. “Kalau rumah subsidi tidak dikenakan BPHTB. Ketentuannya juga sudah memiliki payung hukum lewat Perda. Tapi untuk rumah pribadi, tetap berlaku seperti biasa. Selain itu, kami juga diminta melaksanakan program bedah rumah,” jelasnya.

Aidil menegaskan program ini bukan soal kuota, melainkan akumulasi dari berbagai sumber pembangunan, baik melalui Dinas Perkim, *developer*, maupun swadaya masyarakat. Target penyelesaian dipatok hingga Desember 2025 sebelum dievaluasi lebih lanjut. “Memang tidak diplot berapa banyak. Tapi untuk program subsidi, sekitar 600 unit mendapat program *Lease Purchase Program* (MLPP) Kukar yang dikerjakan sejumlah *developer*,” tambahnya.

Selain mendukung program pusat, Pemkab Kukar juga menggarap program bedah rumah dengan target 90 unit tahun ini. Bantuan disalurkan dalam bentuk stimulan BSPS dan dikelola langsung oleh pemilik rumah penerima. Rinciannya, Loa Janan sebanyak enam unit, Muara Jawa 30 unit, Muara Kaman 25 unit, Sangasanga enam unit, Sebulu 22 unit, dan Tenggarong Seberang satu unit. “Sisanya, ada 20 unit lagi yang masih menunggu hasil verifikasi calon penerima,” pungkas Aidil. **(moe/qi/rdh)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Dukung Program 3 Juta Rumah, 04/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri antara lain BPHTB.
2. Pasal 44 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. Dalam Pasal 47 UU 1/2022 diatur bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
4. Dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
 - (2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
 - (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. subsidi perolehan rumah;
 - b. stimulan rumah swadaya;
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.